



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 010 / 151

TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

5. Peraturan Gubernur . . .

5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 37); dan
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 35).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:
1. Melakukan identifikasi kebutuhan standar operasional prosedur;
  2. Mengumpulkan data dan informasi;
  3. Melakukan analisis prosedur;
  4. Melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
  5. Melakukan verifikasi rancangan standar operasional prosedur;
  6. Mengkoordinasikan uji coba standar operasional prosedur;
  7. Melakukan sosialisasi dan distribusi standar operasional prosedur;
  8. Mengawal pelaksanaan standar operasional prosedur;
  9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur;
  10. Melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan-penyempurnaan standar operasional prosedur; dan
  11. Melaporkan hasil-hasil pengembangan standar operasional prosedur.

KETIGA . . .



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal: 25 Januari 2022

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Anggaran



DWIANTO PRIYONUGROHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Anggota Tim.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN Plt. KEPALA BADAN  
 PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 010/151  
 TANGGAL: 25 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dwianto Priyonugroho, M.Prof. Ac	Plt. Kepala Badan	Pengarah
2	Yuni Rahayuningtyas, SKM, M.Kes	Sekretaris	Ketua
3	Sri Riyanto, S.Sos, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Slamet, AK	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator
5	Rudi Nugroho, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda	Koordinator
6	Adi Raharjo, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Aset Daerah	Koordinator
7	Bambang Sumanto, SH, MM	Kepala Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Koordinator
8	Oky Haris Setyawan, S.STP, MM	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
9	Sanadi, SE, M.Ak	Kapala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10	Bayu Wardani, SE, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Akuntansi)	Anggota
11	Budi Suprihono, SE, M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah)	Anggota
12	Mustaqim, SE, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Anggaran)	Anggota



NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Ibnu Prabowo, S.Sos, MM	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Bidang Aset)	Anggota
14	Rifka Apriyani, SE	Staf Bidang Akuntansi	Anggota
15	Salma Adenia Putri, A.Md, Ak	Staf Bidang Akuntansi	Anggota
16	Agita Zafi Rahmasari, S.Ak.	Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
17	Espi Noviyani, S.Ak.	Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Anggota
18	Faradina Krislianita, SH	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama (Bidang Anggaran)	Anggota
19	Kusumastuti Marshanindita, S.Ak.	Staf Bidang Anggaran	Anggota
20	Tessa Mercylia Tansa, SST	Staf Bidang Aset	Anggota
21	Dewi Andini Widyastuti, S.STP	Staf Bidang Aset	Anggota
22	Khoirul Soleh, SS	Staf UPAD Boyolali	Anggota
23	Ari Miraningtyas, SE	Staf Sub Bagian Program	Anggota
24	Dwi Putri Indriawati, SE, A.Kt	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
25	Endang Setiati, SE, MM	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
26	Suparmanto	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
27	Tesa Boing Meirindra, S.STP	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Anggaran



DWIANTO PRIYONUGROHO